

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Langkah pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan berdasarkan Pasal 14 UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup meliputi pencegahan, penanggulangan dan pemulihan belum dilakukan dengan baik karena masih kurangnya pengawasan pemerintah .
2. Kendala- kendala yang di hadapi oleh pemilik industri adalah
 - a. Banyak pelaku usaha di industri mie soun yang bermodal kecil tidak wajib memiliki TDI (Tanda Daftar Industri), sehingga tidak ada pengawasan dari Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu.
 - b. Sebagian besar industri mie soun berskala kecil, sehingga tidak mampu untuk membuat IPAL, karena beayanya sangat mahal.
 - c. Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu tidak berani tegas memberikan sanksi bagi pelaku industri yang melanggar ketentuan.

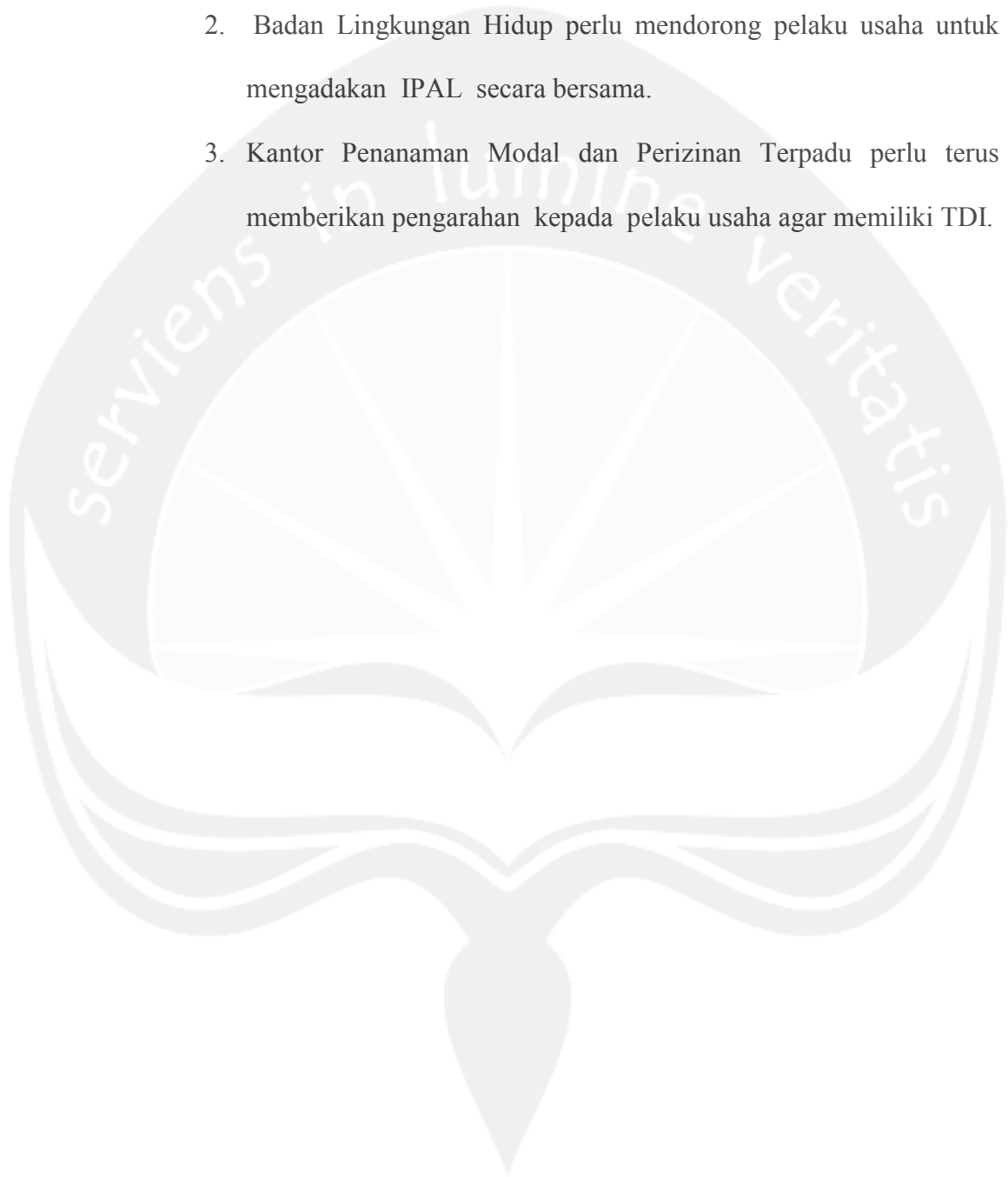
B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Badan Lingkungan Hidup dan Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu perlu terus menerus melakukan tindakan

penyuluhan dan pengawasan terhadap pelaku usaha industri mie soun di kabupaten Klaten.

2. Badan Lingkungan Hidup perlu mendorong pelaku usaha untuk mengadakan IPAL secara bersama.
3. Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu perlu terus memberikan pengarahan kepada pelaku usaha agar memiliki TDI.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.

Asmadi dan Suharno, 2012, *Dasar-Dasar Teknologi Pengolahan Air Limbah*, Gosyen Publishing, Yogyakarta

Sastrawijaya AT. 2009. *pencemaran lingkungan*. rineka cipta. jakarta

Subagyo, P. Joko , 1999, *Hukum Lingkungan : Masalah dan penanggulangnya* , PT Rineka Cipta , Jakarta , Hlm.38

Sulastriyono , 2008 , “*Pembangunan Hukum Sumber Daya Air Sungai yang Berbasis Kearifan Lokal : Peluang dan Tantangannya* “. Mimbar

Y.sri pudyatmoko, 2009, *Perizinan Problem Dan Upaya Pembenahan*, Grasindo, Jakarta.

Website:

www.google.pengertian mie soun diakses pada tanggal 23 maret 2015.

[http://bulukbasandiang.wordpress.com/pengertian-beberapa-istilah-lingkungan kampus](http://bulukbasandiang.wordpress.com/pengertian-beberapa-istilah-lingkungan-kampus), Diakses pada tanggal 24 februari 2015.

<http://id.shvoong.com/business-management/2003970-dampak-positif-dan-negatif-dari/>. Diakses pada tanggal 11 juni 2015.

<http://www.ajatkurniawan.com/pengertian-dan-definisi-limbah-menurut-paraaahli.html>. Diakses pada tanggal 11 juni 2015.

<http://kikhodinobaggio.wordpress.com/2013/01/22/pengertian-limbah-dampak-terhadap-lingkungan-dan-kesehatan-serta-penanggulangnya>. Diakses pada tanggal 11 juni 2015.

<http://herawan12.wordpress.com/limbah/>. Diakses pada tanggal 11 juni 2015

Peraturan Perundang- undangan:

Undang- undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 25 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup,

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan air tanah



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
BADAN LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Rinjani No. 99 Klaten Telepon 0272-321092
K L A T E N

SURAT KETERANGAN

Nomor: 895.4/272/22

Dengan ini Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten menerangkan bahwa mahasiswi yang namanya tersebut di bawah ini benar-benar telah melaksanakan rangkaian kegiatan penelitian diantara wawancara di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten terkait riset yang dilakukan tentang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup akibat Limbah Industri Pengolahan Mie Soun di Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten.

Adapun mahasiswa dimaksud adalah:

Nama	: Suciati Alfi Rokhani
Nomor Mahasiswa	: 10628
Program Kekhususan	: Hukum Pertanahan dan Lingkungan
Fakultas	: Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

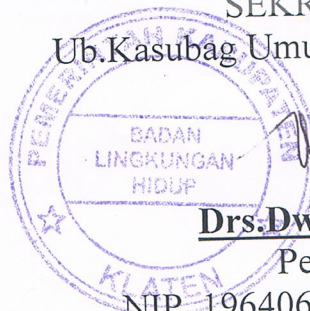
Demikian untuk menjadikan maklum

Klaten, 11 Juni 2015

An. KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KLATEN

SEKRETARIS

Ub. Kasubag Umum dan Kepegawaian



Drs. Dwi Marsono

Pembina

NIP. 19640601 199203 1 012



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU
Jln.Pramuka No. 4, Telp.(0272) 322118 – Fax.322118 Kode Pos 57414
e-mail: kptklaten@yahoo.co.id
KLATEN

Klaten, 22 Juni 2015

Nomor : 070/476 /29

Lamp :

Perihal : Kegiatan Penelitian

Kepada Yth.

Bapak FX.Endro Susilo,SH.LL.M
Dosen Pembimbing I Fakultas Hukum
Universitas Atmajaya Yogyakarta

di

Yogyakarta

Menindaklanjuti surat Kepala Bappeda Kabupaten Klaten Nomor: 072/817/VI/09 tanggal 1 Juni 2015 Perihal Permohonan Izin Penelitian An. Suciati Alfi Rokhani, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Menerangkan bahwa Mahasiswi tersebut telah benar-benar mengadakan penelitian di Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Klaten dengan mengambil judul/topik Pengendalian Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Industri Pengolahan Mie Soun di Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten, dari tanggal 1 Juni s.d 1 September 2015.

Demikian untuk menjadikan maklum dan guna seperlunya.

KEPALA KANTOR PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN KLATEN



Hj. SURTI HARTINI, SH.CN

Pembina Tk I

NIP.19630808 198903 2 010